



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 179/B/2014/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara;-----

N a m a	:	WATINI binti PANGAT ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Pekerjaan	:	Mantan Kepala Desa ;-----
Tempat Tinggal	:	Dusun Bengir, RT.02/ Rw.05, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2014, memberikan kuasa kepada : **SUYONO, SH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di “SUYONO, SH.” Berkedudukan di Desa Kebowan RT. 06 / RW. 01, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**-----

M E L A W A N

N a m a Jabatan	:	BUPATI BLORA ;-----
Tempat Kedudukan	:	Jalan Pemuda Nomor 12 Blora ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/3268/2013 tertanggal 30 Desember 2013, memberikan kuasa kepada :-----

1. N a m a	:	AKHMAD KAIDAR ALI, SH,MH ;-----
N I P	:	19610103 198608 1 001 ;-----
Warga Negara	:	Indonesia ;-----
J a b a t a n	:	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora ;-----
2. N a m a	:	TARI, SH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

N I P	: 19620615 199003 1 008 ;-----
Warga Negara	: Indonesia ;-----
J a b a t a n	: -----
- 2 -	
J a b a t a n	: Kasubbag Bankum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora ;-----
3. N a m a	: SLAMET SETIONO, SH, MM ;-----
N I P	: 19770111 200501 1 006 ;-----
Warga Negara	: Indonesia ;-----
J a b a t a n	: Kasubbag Perundang - Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora ;-----
4. N a m a	: HERU PRASTIYONO, SH ;-----
N I P	: 19740921 199803 1 003 ;-----
Warga Negara	: Indonesia ;-----
J a b a t a n	: Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora ;-----

Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora yang berkantor di Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora, Jalan Pemuda Nomor 12 Blora ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 179/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 4 Oktober 2014 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 90/G/2013/PTUN.SMG. Tanggal 4 Juni 2014 beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian

dan duduk...

- 3 -

dan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 4 Juni 2014 Nomor : 90/G/2013/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam

Eksepsi :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 398.000,- (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH).----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Juni 2014 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 18 Juni 2014 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor: 90/G/2013/PTUN.SMG. tertanggal 19 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding tidak mengajukan
Memori Banding dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori
Banding tanggal 8 September 2014 Nomor : 90/G/2013/PTUN.SMG;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang
bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah

diberi...

- 4 -

diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) masing-
masing pada tanggal 21 Juli 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang
kejadian sengketa tersebut diatas maka permohonan banding dari
Penggugat / Pembanding pada tanggal 18 Juni 2014 terhadap putusan
Pengadilan Tata Usaha Semarang tanggal 4 Juni 2014 yang diajukan masih
dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur
pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang -
Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha, maka
secara formal Pengadilan Tingkat banding menyatakan bahwa permohonan
banding tersebut dapat
diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 90/G/2013/PTUN.SMG antara lain salinan resmi putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 4 Juni 2014 berita acara

sidang, alat bukti surat para pihak serta surat-surat lain yang berkaitan dengan

perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya dalam musyawarah pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014

telah dicapai mufakat secara bulat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum

dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

sudah tepat dan

benar ;-----

Menimbang, bahwa karena itu pertimbangan hukum Majelis

Hakim tingkat pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam

memutus sengketa Tata Usaha Negara ini oleh karenanya putusan Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 90/G/2013/

PTUN.SMG. tanggal 4 Juni 2014, dapat dikuatkan ;-----

Menimbang,...

- 5 -

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat

banding pihak Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka

Penggugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara sebesar

yang akan ditetapkan pada amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5

tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

jo Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 90/G/2013/PTUN.SMG. tanggal 4 Juni 2014 yang
dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada
tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **RABU**

tanggal **22 Oktober 2014** oleh kami, **KETUT RASMEN SUTA, SH.**
selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. RATNA HARMANI, SH. CN.**
MH. dan **YOSRAN, SH. MHum** masing-masing selaku Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga Tanggal **22 Oktober 2014**, oleh Ketua Majelis didampingi Para
Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ENY ENDRIASTUTI, SH. MH.**

sebagai ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH.

KETUT RASMEN SUTA, SH.

YOSRAN, SH.MHum.

Panitera Pengganti

ENY ENDRIASTUTI,SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....Rp. 18.000,-
2. Biaya Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
4. Biaya persidanganRp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding..... Rp. 161.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)